



PUTUSAN

Nomor 05/Pid.B/2017/PN.Rah.

“DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA”

Pengadilan Negeri Raha yang mengadili perkara pidana pada pengadilan tingkat pertama dengan acara pemeriksaan biasa, menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa:

Nama Lengkap : LA ODE MUH. RIDWAN Alias
LAODE MANGGASA Bin LD.
SUMA
Tempat Lahir : Wandoke
Umur/Tanggal Lahir : 31 Tahun / 15 Juli 1985
Jenis Kelamin : Laki-laki
Tempat Tinggal : Desa Wandoke Kec. Tikep, Kab.
Muna Barat
Kebangsaan/Kewarganegaraan : Indonesia
Agama : Islam
Pekerjaan : Wiraswasta

Terdakwa ditangkap pada tanggal 11 Oktober 2016 berdasarkan surat perintah penangkapan tanggal 11 Oktober 2016 Nomor SK.Kap/11/X/2016/Sat Reskrim;

Terdakwa ditahan berdasarkan perintah/penetapan penahanan oleh :

- Penyidik sejak tanggal 11 Oktober 2016 sampai dengan tanggal 30 Oktober 2016 ;
- Perpanjangan Penuntut Umum sejak tanggal 31 Oktober 2016 sampai dengan tanggal 09 Desember 2016;
- Penuntut Umum sejak tanggal 08 Desember 2016 sampai dengan tanggal 27 Desember 2016;
- Perpanjangan Ketua Pengadilan Negeri Raha sejak tanggal 23 Desember 2016 sampai dengan tanggal 26 Januari 2017;
- Majelis Hakim Pengadilan Negeri Raha sejak tanggal 09 Januari 2017 sampai dengan tanggal 07 Februari 2017;
- Perpanjangan Ketua Pengadilan Negeri Raha sejak tanggal 08 Februari 2017 sampai dengan tanggal 08 April 2017;

Terdakwa tidak didampingi oleh Penasihat Hukum;

Pengadilan Negeri tersebut :

Telah membaca:



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Raha tanggal 09 Januari 2017, Nomor : 06/Pen.Pid.B/2017/PN.Rah tentang penunjukan Majelis Hakim yang mengadili perkara ini;
 - Penetapan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Raha tanggal 09 Januari 2017 Nomor : 05/Pen.Pid/2017/PN.Rah tentang penetapan hari sidang;
 - Berkas perkara atas nama Terdakwa beserta seluruh lampirannya;
- Telah mendengar keterangan saksi-saksi dan Terdakwa;
- Telah memperhatikan bukti surat;
- Telah mendengar pembacaan Surat Tuntutan Pidana Penuntut Umum yang tertanggal 14 Februari 2017 yang pada pokoknya menuntut supaya Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara ini memutuskan :

1. Menyatakan Terdakwa La Ode Muh. Ridwan Alias La Ode Manggasa Bin La Ode Suma, secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "melakukan penganiayaan" sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam pasal 351 ayat (1) KUHP;
2. Menjatuhkan pidana terhadap terdakwa La Ode Muh. Ridwan Alias La Ode Manggasa Bin La Ode Suma berupa pidana penjara selama 8 (delapan) bulan dikurangi selama Terdakwa berada dalam tahanan sementara, dengan perintah Terdakwa tetap ditahan;
3. Menetapkan agar terdakwa membayar biaya perkara sebesar Rp 2.000.00,- (dua ribu lima ratus rupiah);

Menimbang, bahwa atas tuntutan dari penuntut umum tersebut Terdakwa mengajukan pembelaan secara lisan yang mana pada pokoknya mohon keringanan hukuman dan Terdakwa menyesali semua perbuatannya, dan atas pembelaan Terdakwa tersebut Penuntut Umum secara lisan menyatakan bertetap pada tuntutan pidana sebelumnya begitu pula terhadap Terdakwa yang bertetap pada pembelaannya;

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum dengan dakwaan tunggal yaitu sebagai berikut :

Bahwa terdakwa la ode muh. Ridwan alias la ode manggasa bin la ode suma pada hari senin tanggal 16 Mei 2016 sekitar pukul 12.30 Wita atau setidak-tidaknya pada suatu waktu dalam bulan Mei tahun 2016 bertempat di Jalan poros Desa Wandoke Kec. Tikep Kab. Muna atau setidaknya Pengadilan Negeri Raha berwenang memeriksa dan mengadili perkara ini, terdakwa dengan sengaja *Melakukan perbuatan yang menimbulkan sakit atau mengakibatkan luka* terhadap saksi La Ode Suasa Bin La Ode Koso

Halaman 2 dari 14 Putusan Pidana Nomor 05/Pid.B/2017/PN.Rah

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

(korban). Perbuatan tersebut dilakukan terdakwa antara lain dengan cara-cara sebagai berikut:

- Berawal ketika saksi (korban) sedang duduk di bale-bale yang berada di halaman rumah saksi La Ode Leo Irawan bersama-sama dengan saksi La Ode Leo Irawan, saksi Mardi dan terdakwa, untuk memenuhi panggilan tersangka saksi (korban) datang kerumah saksi La Ode Leo Irawan dan setibanya saksi di rumah saksi La Ode Leo Irawan tersebut, terjadi pertengkaran antara saksi korban dan terdakwa yang mana terdakwa berkata ke saksi korban "ko jagokah ? kalo ko jago, baku pukul dengan saya" kemudian terdakwa langsung menendang perut saksi sebanyak 1 (satu) kali sehingga saksi (korban) terjatuh dan pada saat saksi korban berdiri, terdakwa langsung memukul saksi dengan menggunakan kepalan tangan kanannya secara berulang kali dan mengenai bagian kepala hingga keduanya dileraai oleh saksi La Ode Fonoi dan saksi La Firu.
- Bahwa akibat penganiayaan yang dilakukan terdakwa la ode muh. Ridwan Alias La Ode Manggasa Bin La Ode Suma, saksi (korban) mengalami luka sebagaimana Visum Et Repertum dari Rumah sakit umum daerah kabupaten Muna No. 445/ 165/ VER/2016 tanggal 16 Mei 2016 yang dibuat dan ditandatangani oleh dr. ABDUL SUPARMAN dari rumah sakit umum daerah muna barat dengan hasil pemeriksaan ditemukan luka pada tubuh :
 - Terdapat luka gores pada dahi sebelah kanan dengan ukuran panjang 2 cm (dua sentimeter), lebar 1 mm (satu millimeter)
 - Terdapat luka gores pada kepala samping kanan dengan ukuran panjang 8 mm (delapan millimeter), lebar 2 mm (dua millimeter);
 - Terdapat memar pada bahu sebelah kanan.

Kesimpulan :

Keadaan tersebut di atas disebabkan oleh karena persentuhan dengan benda tumpul

- Bahwa akibat luka yang dialaminya, aktifitas sehari-hari saksi (korban) menjadi terganggu selama beberapa hari.

Perbuatan terdakwa la ode muh. Ridwan alias la ode manggasa bin la ode suma tersebut sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 351 ayat (1) KUHP;

Halaman 3 dari 14 Putusan Pidana Nomor 05/Pid.B/2017/PN.Rah

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa atas Surat Dakwaan Penuntut Umum diatas, Terdakwa menyatakan telah mengerti isi maupun maksudnya, namun Terdakwa tidak mengajukan eksepsi/keberatan;

Menimbang, telah pula didengarkan keterangan saksi-saksi yang dihadirkan oleh Penuntut Umum yang memberikan keterangan dipersidangan dibawah sumpah sebagai berikut :

1. Saksi La Ode Suasa Bin La Ode Kolo;

- Bahwa saksi dihadapkan dipersidangan ini sebagai saksi korban karena terdakwa telah memukul dan menendang saksi;
- Bahwa kejadiannya yaitu pada hari Senin tanggal 16 Mei 2016 sekiar pukul 12.30 wita bertempat di jalan poros di Desa Wnadoke Kec. Tikep Kab. Muna Barat ;
- Bahwa Terdakwa memukul saksi sebanyak 3 (tiga) kali pada bagian kepala dan menendang 2 (dua) kali pada bagian pinggang;
- Bahwa awalnya saat saksi bawa mobil dari Raha, Asis menahan mobil saksi dan menyuruh saksi turun dari mobil lalu bertanya “kenapa ko sebut mulutnya Om ku?” saksi menjawab “tidak usah ribut ko tidak tahu masalahnya” dan tiba-tiba datang terdakwa dari arah kebun mendekati saksi dan bertanya “kenapa ko sebut mulutnya kakak ku tadi?”, saksi menjawab “bagaimana saksi tidak mau sebut, dia sebut juga mulutku” lalu Terdakwa menyuruh saksi datang di rumahnya kakaknya tersebut yang bernama Leo Irawan namun karena masih ada penumpang saksi maka saksi pergi mengantar dulu para penumpang tersebut dan kemudian datang di rumah Leo Irawan namun disana terjadi pertengkaran mulut antara saksi dengan Leo Irawan dan tidak lama kemudian datang Terdakwa dan berkata pada saksi “kalau ko jago, baku pukul dengan saksi” kemudian Terdakwa menendang pinggang saksi dan memukul kepala saksi hingga mengeluarkan darah lalu dileraikan oleh La Ode Fono dan La Firu sehingga saksi pergi melapor ke kantor polisi ;
- Bahwa sebelumnya memang antara saksi dengan kakak Terdakwa Leo Irawan Pada pagi harinya saksi bertengkar dengan Leo Irawan ;
- Bahwa Saksi bertengkar dengan Leo Irawan karena masalah penumpang Ismon yang awalnya memesan akan menumpang di mobil saksi namun tidak jadi malahan ia naik ke mobil pesanan Leo Irawan yang mana, saat itu sempat saksi mengejar dan menghentikan mobil tersebut yang kemudian Leo Irawan datang dan mengajukan kepalan tangannya dekat mulut serta memaki-maki saksi sehingga kami bertengkar;

Halaman 4 dari 14 Putusan Pidana Nomor 05/Pid.B/2017/PN.Rah



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Saksi mengejar mobil yang ditumpangi oleh Ismon karena saksi melihat mobil tersebut berplat hitam tapi mengambil penumpang saksi sehingga saksi merasa kesal ;
- Bahwa saksi mengenal Leo Irawan adalah kakak dari Terdakwa dan dia adalah Kepala Desa Wandoke;
- Bahwa akibat dari kejadian tersebut kepala saksi luka dan berdarah serta kepala bagian belakang saksi benjol dan perut saksi terasa sakit, namun tidak dirawat dirumah sakit hanya berobat saja;
- Bahwa akibat luka tersebut selama 3 (tiga) hari saksi tidak membawa mobil penumpang karena sakit;
- Atas keterangan saksi tersebut, terdakwa tidak keberatan dan membenarkannya.

2. Saksi Sumardin Bin La Firu;

- Bahwa saksi dihadirkan dipersidangan ini sebagai saksi dalam perkara Terdakwa yang telah memukul La Ode Suasa/ korban;
- Bahwa Kejadiannya pada hari Senin tanggal 16 Mei 2016 pukul 12.15 wita bertempat di Jalan Poros Desa Wandoke Kec. Tikep Kab. Muna Barat;
- Bahwa saksi melihat langsung kejadiannya ;
- Bahwa awalnya saat itu saksi sedang duduk-duduk bersama dengan Leo Irawan didepan rumahnya tidak lama kemudian datang korban dan langsung terjadi pertengkaran antara korban dengan Leo Irawan kemudian datang Terdakwa melarang ribut namun Leo Irawan dan korban tetap bertengkar lalu Terdakwa berkata "kalo begitu Suasa lawan saksi" dan selanjutnya Terdakwa memukul korban pada bagian kepala korban;
- Bahwa Terdakwa memukul korban dengan menggunakan kepalan tinju tangan kanannya beberapa kali;
- Bahwa saksi ketahui Leo Irawan adalah kakak dari Terdakwa dan dia adalah Kepala Desa Wandoke;
- Bahwa saksi tidak mengetahui apa yang menjadi penyebab Terdakwa memukul saksi La Ode Suasa;
- Bahwa saksi melihat kejadian tersebut kurang lebih 7 (tujuh) meter;
- Bahwa saksi melihat sempat La Fono meleraai ;
- Bahwa saksi tidak mengetahui apakah saksi La Ode Suasa apakah terluka atau tidak karena setelah kejadian saksi langsung pulang;
- Atas keterangan saksi tersebut, terdakwa tidak keberatan dan membenarkannya.

Halaman 5 dari 14 Putusan Pidana Nomor 05/Pid.B/2017/PN.Rah

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

3. Saksi La Ode Fono, S.Pd, Bin La Ode Marakunu;

- Bahwa saksi dihadirkan dipersidangan ini sebagai saksi dalam perkara Terdakwa yang telah memukul La Ode Suasa/ korban;
- Bahwa Kejadiannya pada hari Senin tanggal 16 Mei 2016 pukul 12.15 wita, bertempat di Jalan Poros Desa Wandoke Kec. Tikep Kab. Muna Barat;
- Bahwa saksi melihat langsung kejadiannya;
- Bahwa awalnya saat itu sepulang dari sekolah saksi melihat korban bertengkar dengan Leo Irawan lalu datang Terdakwa dan melarang pertengkaran tersebut namun tetap saja terjadi pertengkaran lalu Terdakwa berkata "kalau begitu La Ode Suasa ko lawan saksi" kemudian terdakwa menendang perut korban dan memukul bagian kepala terdakwa sehingga saksi berusaha untuk melerai dan memisahkan Terdakwa dan korban ;
- Bahwa Terdakwa memukul korban dengan menggunakan kepalan tinju tangan kanannya lebih dari satu kali;
- Bahwa saksi ketahui Leo Irawan adalah kakak dari Terdakwa dan dia adalah Kepala Desa Wandoke;
- Bahwa saksi tidak mmengetahui apakah sebelumnya ada masalah antara Terdakwa dengan saksi La Ode Suasa;
- Bahwa pada saat kejadian saksi melihat dengan jarak yang dekat sekitar satu meter;
- Bahwa akibat perbuatan Terdakwa tersebut saksi La Ode Suasa mengalami luka dan berdarah pada bagian kepala;
- Atas keterangan saksi tersebut, terdakwa tidak keberatan dan membenarkannya;

4. Saksi La Firu Bin Lansika;

- Bahwa saksi dihadirkan dipersidangan ini sebagai saksi dalam perkara Terdakwa yang telah memukul La Ode Suasa/ korban;
- Bahwa Kejadiannya pada hari Senin tanggal 16 Mei 2016 pukul 12.15 wita, di Jalan Poros Desa Wandoke Kec. Tikep Kab. Muna Barat;
- Bahwa saksi melihat langsung kejadiannya ;
- Bahwa awalnya saat itu saksi di rumah mendengar ribut-ribut di rumahnya Kepala Desa Leo Irawan lalu saksi ke tempat ribut tersebut dan melihat Kepala Desa sedang bertengkar dengan korban lalu saksi dekati kepala Desa dan melarang ribut tiba-tiba terdakwa mengajak

Halaman 6 dari 14 Putusan Pidana Nomor 05/Pid.B/2017/PN.Rah



korban ke jalan raya kemudian memukulnya beberapa kali lalu di lerai oleh La Ode Fonoi;

- Bahwa saksi mengetahui Terdakwa memukul korban dengan menggunakan kepala tinju tangan kanannya;
- Bahwa setelah melihat korban dipukul oleh Terdakwa, saksi langsung memanggil anak saksi pulang kerumah;
- Bahwa saksi tidak mengetahui apa yang menjadi permasalahan antara terdakwa dengan korban;
- Bahwa jarak saksi dengan tempat kejadian kurang lebih 5 (lima) meter;
- Bahwa Terdakwa memukul korban pada bagian kepala;
- Bahwa akibat apa yang dialami korban atas kejadian saksi tidak ketahui karena setelah kejadian saksi langsung pulang;
- Atas keterangan saksi tersebut, terdakwa tidak keberatan dan membenarkannya;

5. Saksi La Ode Irawan Bin La Ode Suma;

- Bahwa saksi dihadirkan dipersidangan ini sebagai saksi dalam perkara Terdakwa yang telah memukul La Ode Suasa/ korban;
- Bahwa kejadiannya pada hari Senin tanggal 16 Mei 2016 pukul 12.15 wita bertempat di Jalan Poros Desa Wandoke Kec. Tikep Kab. Muna Barat;
- Bahwa pada waktu itu saksi tidak melihat secara langsung Terdakwa memukul korban karena terhalang oleh mobil korban ;
- Bahwa yang saksi ketahui awalnya saat itu saksi sedang duduk-duduk di depan rumah saksi tidak lama kemudian datang korban lalu Terdakwa bertanya pada korban "kenapa ko sebut mulutnya pak desa?" dan korban menjawab "dia pukul mulutku" kemudian saksi berkata "kalau saksi pukul mulutmu tidak bengkakkah itu?" dan terjadilah pertengkaran antara saksi dengan korban lalu terdakwa memanggil korban ke arah jalan raya sambil berkata "ternyata kamu pembohong, ko lawan saya kalo ko berani" sambil mendorong korban;
- Bahwa saksi ketahui masalahnya adalah pada pagi hari sebelum kejadian Ismon naik di mobil yang akan mengantar anak saksi menuju Raha dimana saat itu saksi melihat korban menghentikan mobil tersebut sehingga saksi pergi menemui korban dan memukul tangan korban yang disandarkan di pintu mobil yang dikendarainya sambil berkata "jangan begitu" lalu terjadi pertengkaran antara saksi dengan korban pagi itu;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi tidak pernah mengacungkan kepala tangan ke mulut korban;
- Bahwa korban datang di rumah saksi untuk menyelesaikan masalah pertengkaran antara saksi dengan korban;
- Bahwa Terdakwa memukul korban Karena Terdakwa tidak terima korban yang menyebut-nyebut mulut saksi sebagai kakak Terdakwa dan sekaligus tindakan korban yang tidak menghargai saksi sebagai kepala desa;
- Bahwa Saksi tidak melihat Terdakwa memukul korban, yang saksi hanya lihat Terdakwa mendorong korban;
- Atas keterangan saksi tersebut, terdakwa tidak keberatan dan membenarkannya;

Menimbang, bahwa terdakwa dipersidangan tidak mengajukan saksi *A De Charge* (saksi yang meringankan);

Menimbang, bahwa telah pula didengar keterangan Terdakwa dipersidangan yang memberikan keterangan sebagai berikut:

- Bahwa Terdakwa disidang karena telah memukul La Ode Suasa/ korban;
- Bahwa kejadiannya pada hari Senin tanggal 16 Mei 2016 sekitar pukul 12.30 wita bertempat di Jalan Poros Des Wnadoke Kec. Tikep Kab. Muna Barat;
- Bahwa awalnya saat itu pada pukul 11.00 wita Terdakwa menahan mobil korban dari arah Raha bertempat di jalan poros Desa Lakalamba dan bertanya "kenapa ko maki-maki saudara saya", korban menjawab "saya dipukul mulutku sama kepala Desa" lalu Terdakwa berkata "datang di rumahnya kakakku Leo Irawan pale kita bicarakan baik-baik" namun karena korban masih membawa penumpang jadi dia pergi membawa penumpangnya dulu setelah itu pada pukul 12.20 korban datang di rumah kakak Terdakwa namun disana terjadi pertengkaran antara kakak Terdakwa Leo Irawan dengan korban dan Terdakwa menjadi penengah akan tetapi karena korban banyak berbohong sehingga Terdakwa emosi dan langsung memukul korban;
- Bahwa Tidak ada alat yang Terdakwa gunakan, Terdakwa hanya menggunakan tangan kanan saja;
- Bahwa Terdakwa memukul korban karena berbohong kalo kakak Terdakwa Leo Irawan telah memukul mulutnya dan tidak menghargai kakak Terdakwa sebagai kepala Desa Wandoke;

Halaman 8 dari 14 Putusan Pidana Nomor 05/Pid.B/2017/PN.Rah



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Terdakwa memukul korban sebanyak 3 (tiga) kali;
- Bahwa pada saat memukul korban, Terdakwa hanya seorang diri;
Menimbang, bahwa Penuntut Umum juga mengajukan bukti surat berupa hasil Visum Et Repertum Nomor : 445/165/VER/2016 tanggal 16 Mei 2016 yang dibuat dan ditandatangani oleh dr. Abdul Suparman dari Rumah Sakit Umum Daerah Muna;

Menimbang, bahwa dari keterangan saksi-saksi dan keterangan Terdakwa yang saling bersesuaian antara satu dengan yang lainnya, serta dikaitkan dengan bukti surat, terungkap adanya fakta-fakta hukum sebagai berikut :

- Bahwa benar pada hari Senin tanggal 16 Mei 2016 sekitar pukul 12.30 Wita bertempat di Jalan Poros Desa Wandoke Kec. Tipek Kab. Muna Barat, Terdakwa memukul saksi La Ode Suasa Bin La Ode Kolo;
- Bahwa benar awalnya saat saksi LamOde Suasa bawa mobil dari Raha, Asis menahan mobil saksi La Ode Suasa dan menyuruh saksi La Ode Suasa turun dari mobil lalu bertanya “kenapa ko sebut mulutnya Om ku?” saksi La Ode Suasa menjawab “tidak usah ribut ko tidak tahu masalahnya” dan tiba-tiba datang Terdakwa dari arah kebun mendekati saksi La Ode Suasa dan bertanya “kenapa ko sebut mulutnya kakak ku tadi?”, saksi La Ode Suasa menjawab “bagaimana saya tidak mau sebut, dia sebut juga mulutku” dan bertanya “kenapa ko maki-maki saudara saya”, saksi La Ode Suasa menjawab “saya dipukul mulutku sama kepala Desa” lalu Terdakwa berkata “datang di rumahnya kakakku Leo Irawan pale kita bicarakan baik-baik” namun karena saksi La Ode Suasa masih membawa penumpang jadi dia pergi membawa penumpangnya dulu;
- Bahwa benar setelah itu pada pukul 12.20 korban datang di rumah kakak Terdakwa namun disana terjadi pertengkaran antara kakak Terdakwa Leo Irawan dengan swaksi La Ode Suasa dan Terdakwa menjadi penengah akan tetapi karena saksi La Ode Suasa banyak berbohong sehingga Terdakwa emosi dan langsung memukul saksi La Ode Suasa;
- Bahwa benar Terdakwa melakukan pemukulan seorang diri dengan menggunakan tangannya lebih dari satu kali;

Halaman 9 dari 14 Putusan Pidana Nomor 05/Pid.B/2017/PN.Rah

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa benar akibat dari perbuatan Terdakwa saksi La Ode Sausa Bin La Ode Kolo mengalami luka gores pada bagian dahi, kepala samping serta luka memar pada bahu sebelah kanan;
- Bahwa benar hasil visum et repertum Nomor : 455/165/VER/2016 tertanggal 16 Mei 2016;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas, Majelis akan mempertimbangkan apakah terdakwa terbukti melakukan tindak pidana sebagaimana yang didakwaan oleh Penuntut Umum ;

Menimbang, bahwa telah dikemukakan diatas, terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum dengan dakwaan tunggal yaitu melanggar 351 ayat (1) KUHP yang mana unsur-unsurnya sebagai berikut :

1. Barang siapa;
2. Melakukan penganiayaan;

Menimbang, bahwa berikut ini Majelis Hakim akan mempertimbangkan sebagai berikut :

1. Unsur Barang siapa:

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan barang siapa disini adalah perseorangan atau orang pribadi yang merupakan subjek hukum selaku pendukung hak dan kewajiban, atau badan hukum yang kepadanya dapat dimintai pertanggung jawaban atas perbuatannya;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini Penuntut umum telah menghadirkan Terdakwa La Ode Muh. Ridwan Alias La Ode Manggasa Bin La Ode Suma, dimana setelah Majelis Hakim menanyakan identitas para Terdakwa tersebut, ternyata cocok dan sesuai dengan nama yang tertulis dalam surat Dakwaan Penuntut Umum dan nama Tersangka dalam BAP;

Menimbang, bahwa selama pemeriksaan berlangsung, Terdakwa La Ode Muh. Ridwan Alias La Ode Manggasa Bin La Ode Suma dengan seksama dapat mengikuti jalan persidangan, dalam arti ia mengerti dan bisa menjawab setiap pertanyaan yang diajukan kepadanya, oleh karenanya baik secara fisik maupun psykis/rohani Terdakwa adalah orang yang mampu bertanggung jawab atas segala perbuatannya, terlepas dari terbukti atau tidaknya perbuatan Terdakwa itu tergantung dari pertimbangan unsur berikutnya, yang jelas dalam perkara ini Terdakwa adalah orang yang sehat jasmani maupun rohaninya yang dimata hukum pidana dapat dimintakan pertanggung jawabannya;

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian pertimbangan tersebut di atas, Majelis Hakim berpendapat bahwa unsur barang siapa telah terpenuhi;

Halaman 10 dari 14 Putusan Pidana Nomor 05/Pid.B/2017/PN.Rah



2. Melakukan penganiayaan:

Menimbang, bahwa Undang-Undang tidak memberikan ketentuan apakah yang diartikan dengan penganiayaan (*mishandeling*) itu, namun menurut yurisprudensi, maka yang diartikan dengan “penganiayaan” adalah sengaja menyebabkan perasaan tidak enak (penderitaan), rasa sakit, atau luka. Selanjutnya dijelaskan kesemuannya hal tersebut haruslah dilakukan dengan sengaja dan tidak dengan maksud yang patut atau melewati batas yang diizinkan;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan sengaja adalah menyangkut sikap batin seseorang yang tidak tampak dari luar, melainkan hanya dapat disimpulkan dari sikap dan perbuatan lahir seseorang sebagai wujud nyata dari kesengajaan tersebut. Unsur sengaja diartikan sebagai mengetahui dan menghendaki;

“Mengetahui” artinya bahwa pelaku sebelum melakukan suatu perbuatan tersebut telah menyadari bahwa perbuatannya itu apabila dilaksanakan akan sebagaimana yang diharapkan dan dia mengetahui pula perbuatan yang hendak dilakukannya adalah melawan hukum;

“Menghendaki” artinya adalah ada akibat yang diharapkan atau diinginkan dari tindakan atau perbuatan yang dilakukan itu;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan saksi-saksi dan Terdakwa benar pada hari Senin tanggal 16 Mei 2016 sekitar pukul 12.30 Wita bertempat di Jalan Poros Desa Wandoke Kec. Tikep Kab. Muna Barat, Terdakwa memukul saksi La Ode Suasa Bin La Ode Kolo;

Menimbang, bahwa awalnya saat saksi LamOde Suasa bawa mobil dari Raha, Asis menahan mobil saksi La Ode Suasa dan menyuruh saksi La Ode Suasa turun dari mobil lalu bertanya “kenapa ko sebut mulutnya Om ku?” saksi La Ode Suasa menjawab “tidak usah ribut ko tidak tahu masalahnya” dan tiba-tiba datang Terdakwa dari arah kebun mendekati saksi La Ode Suasa dan bertanya “kenapa ko sebut mulutnya kakak ku tadi?”, saksi La Ode Suasa menjawab “bagaimana saya tidak mau sebut, dia sebut juga mulutku” dan bertanya “kenapa ko maki-maki saudara saya”, saksi La Ode Suasa menjawab “saya dipukul mulutku sama kepala Desa” lalu Terdakwa berkata “datang di rumahnya kakakku Leo Irawan pale kita bicarakan baik-baik” namun karena saksi La Ode Suasa masih membawa penumpang jadi dia pergi membawa penumpangnya dulu;

Menimbang, bahwa setelah itu pada pukul 12.20 korban datang di rumah kakak Terdakwa namun disana terjadi pertengkaran antara kakak



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Terdakwa Leo Irawan dengan swaksi La Ode Suasa dan Terdakwa menjadi penengah akan tetapi karena saksi La Ode Suasa banyak berbohong sehingga Terdakwa emosi dan langsung memukul saksi La Ode Suasa dengan menggunakan kepalan tangan kirinya dan mengenai bagian kepala;

Menimbang, bahwa akibat dari perbuatan Terdakwa saksi La Ode Sausa Bin La Ode Kolo mengalami luka gores pada bagian dahi, kepala samping serta luka memar pada bahu sebelah kanan hal tersebut sebagaimana pula diterangkan dalam visum et repertum Nomor : 455/165/VER/2016 tertanggal 16 Mei 2016 yang dibuat dan ditandatangani oleh dr. Abdul Suparman dari Rumah Sakit Umuj Daerah Muna Barat dengan hasil pemeriksaan:

- Terdapat luka gores pada dahi sebelah kanan dengan ukuran panjang 2 cm, lebar 1 mm;
- Terdapat luka gores pada kepala samping kanan dengan ukuran panjang 8 mm, lebar 2 mm;
- Terdapat memar pada bahu sebelah kanan;

Kesimpulan : keadaan tersebut disebabkan oleh persentuhan dengan benda tumpul;

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian tersebut diatas, tindakan Terdakwa dengan memukul saksi La Ode Suasa Bin La Ode Kolo dengan menggunakan kepalan tangan kirinya dan mengenai bagian kepala saksi yang mengakibatkan saksi mengalami luka adalah merupakan perbuatan yang dilakukan dengan sengaja atau disadari, dan Terdakwa mengetahui akibat yang akan ditimbulkan atas perbuatannya akan membuat saksi luka, berdasarkan hal tersebut diatas menurut Majelis Hakim Unsur melakukan penganiayaan telah terpenuhi terhadap diri Terdakwa;

Menimbang bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut, ternyata perbuatan terdakwa telah memenuhi seluruh unsur-unsur dari dakwaan Penuntut Umum sehingga Majelis Hakim berkesimpulan bahwa Terdakwa telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya, yaitu melanggar pasal 351 ayat (1) KUHP;

Menimbang, bahwa dalam persidangan, Majelis Hakim tidak menemukan hal-hal yang dapat menghapuskan pertanggungjawaban pidana, baik sebagai alasan pembenar dan atau alasan pemaaf, maka Terdakwa harus mempertanggungjawabkan perbuatannya;

Halaman 12 dari 14 Putusan Pidana Nomor 05/Pid.B/2017/PN.Rah



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa mampu bertanggung jawab, maka harus dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini terhadap Terdakwa telah dikenakan penangkapan dan penahanan yang sah, maka masa penangkapan dan penahanan tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa ditahan dan penahanan terhadap Terdakwa dilandasi alasan yang cukup, maka perlu ditetapkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa, maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan Terdakwa;
Keadaan yang memberatkan:

- Perbuatan Terdakwa meresahkan Masyarakat;
- Perbuatan Terdakwa main hakim sendiri;

Keadaan yang meringankan:

- Terdakwa bersikap sopan dan mengakui perbuatannya;
- Terdakwa belum pernah dihukum;
- Terdakwa memiliki tanggungan keluarga;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dijatuhi pidana maka haruslah dibebani pula untuk membayar biaya perkara;

Mengingat dan memperhatikan Pasal 351 ayat (1) KUHP, Undang Undang No.8 tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan-peraturan lain yang bersangkutan dalam perkara ini ;

MENGADILI

1. Menyatakan bahwa terdakwa La Ode Muh. Ridwan Alias La Ode Manggasa Bin La Ode Suma tersebut diatas terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana penganiayaan sebagaimana dalam dakwaan tunggal Penuntut Umum;
2. Menjatuhkan pidana kepada terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama 5 (lima) bulan;
3. Menyatakan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani oleh terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Menetapkan terdakwa tetap ditahan;
5. Membebaskan kepada terdakwa membayar biaya perkara sebesar : Rp 2.500,00 (Dua ribu lima ratus rupiah) ;

Demikianlah diputuskan pada hari : Kamis, tanggal 23 Februari 2017 dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Raha oleh kami : ERVEN LANGGENG KASEH, S.H., M.H., sebagai Hakim Ketua, ZAINAL AHMAD, S.H., dan ACHMADI ALI, S.H., masing-masing sebagai

Halaman 13 dari 14 Putusan Pidana Nomor 05/Pid.B/2017/PN.Rah



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Hakim Anggota, putusan mana diucapkan dalam sidang yang terbuka untuk umum pada hari dan tanggal itu juga oleh Hakim Ketua dan Hakim-Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh AGUS MERDEKAWATI, S.H., Wakil Panitera Pengadilan Negeri Raha, dihadiri oleh NADA AYU D.R, SH. Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Muna, dan dihadiri oleh terdakwa;

HAKIM ANGGOTA,

HAKIM KETUA,

ZAINAL AHMAD, S.H.

ERVEN LANGGENG KASEH, S.H., M.H.

ACHMADI ALI, S.H.

WAKIL PANITERA,

AGUS MERDEKAWATI, S.H.